



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU BELIAN  
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan kayu khususnya jenis Belian untuk keperluan Pembangunan Daerah dan konstruksi bangunan perumahan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan meningkatnya Pembangunan sarana/prasarana oleh Pemerintah;
  - b. bahwa pada dewasa ini Pemerintah Daerah dan masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh kayu Belian yang legal dan diperdagangkan;
  - c. bahwa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat terdapat potensi hasil hutan kayu Belian yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor s.525/Menhut-VI/2005 tanggal 14 September 2005 perihal Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian, Gubernur Kalimantan Barat diminta untuk mengatur pelaksanaan/Pemanfaatan dan Peredaran kayu Belian di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan tetap mengacu Kepada ketentuan yang berlaku;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C, Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU BELIAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
14. Hasil hutan adalah benda-benda hayati berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.
15. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam adalah rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKL-UPHHK pada hutan alam.
16. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi.
17. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
18. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak merusak fungsi pokok hutan.
19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam adalah izin untuk memanfaatkan Hutan Produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
20. Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah Industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan barang jadi sebagai kelanjutan proses pengolahan barang setengah jadi.

21. Tempat pengumpulan Kayu (TPN) adalah tempat untuk mengumpulkan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.
22. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat untuk menimbun kayu yang merupakan penggabungan kayu-kayu dari beberapa TPN.
23. Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC setiap petak kerja dalam blok kerja tebangan tahunan yang memuat kelompok jenis, kelas, diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu.
24. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang berisi nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat dan hasil penebangan/pemanenan pohon pada petak/blok yang ditetapkan, pengisiannya berasal dari buku ukur dan dibuat di TPK.
25. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan.
26. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai penggantian nilai intrinsik dari hasil hutan yang diangkut dari hutan negara.
27. Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
28. Pejabat Penagih adalah PNS kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-PSDH dan DR.
29. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut SPP-PSDH dan DR adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban PSDH dan DR yang harus dibayar oleh wajib bayar.
30. Kayu Belian (*Eusideroxylon zwagen*) adalah jenis kayu awet khas Kalimantan Barat yang tumbuh di hutan alam dan digunakan sebagai bahan bangunan inti konstruksi perumahan.
31. Pohon Inti adalah pohon muda jenis niagawi sehat yang berdiameter antara 20-39 cm pada hutan tanah rawa dan atau 20-49 cm pada hutan tanah kering yang akan membentuk tegakan utama pada rotasi tebang berikutnya.
32. Pohon Induk adalah pohon niagawi sehat yang berdiameter 40 cm ke atas pada hutan tanah rawa dan atau 50 cm ke atas pada hutan tanah kering sebagai penghasil buah yang akan membentuk permudaan alam berikutnya.
33. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam dan sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
34. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
35. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan anggota masyarakat yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang serta berasal dan berdomisili di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam satu wilayah kecamatan.

## BAB II PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU BELIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemanfaatan kayu Belian dapat dilakukan melalui pemberian IPHHK Belian.
- (2) Pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUPHHK Hutan Alam yang telah memperoleh pengesahan RKT-UPHHK.

## Bagian Kedua Pemberian IPHHK Belian

### Pasal 3

- (1) IPHHK Belian dapat diberikan Kepada Perorangan, kelompok masyarakat, Koperasi masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar atau di dalam areal hutan yang dimohon dengan cara memajukan permohonan.
- (2) Areal hutan yang dapat dimohon IPHHK Belian adalah:
  - a. Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang tidak dibebani izin sah lainnya;
  - b. Memiliki potensi tegakan Belian dalam jumlah cukup yang ditegaskan dengan surat keterangan Camat setempat sesuai izin yang dimohon;
  - c. Tidak berada pada kawasan lindung.
- (3) Permohonan IPHHK Belian diajukan oleh pemohon kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, Dirjen Bina Produksi kehutanan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Permohonan IPHHK Belian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dilampiri dengan persyaratan:
  - a. Peta areal hutan yang dimohon;
  - b. Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan;
  - c. Surat keterangan Kepala Desa tentang pembentukan kelompok masyarakat untuk pemohon dari kelompok masyarakat;
  - d. Akte pendirian koperasi untuk pemohon dari Koperasi Unit Desa dan atau koperasi masyarakat setempat;
  - e. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat yang wilayah administrasinya mencakup areal hutan yang dimohon.
- (2) Atas dasar tembusan surat permohonan IPHHK Belian, Kepala Dinas Kabupaten melakukan penelaahan/penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan kelayakan areal hutan yang dimohon.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan arealnya layak untuk diberikan IPHHK Belian, Kepala Dinas Kabupaten memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Atas dasar pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten, Bupati menerbitkan IPHHK Belian kepada pemohon dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, Dirjen Bina Produksi kehutanan dan Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Belian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

- (1) IPHHK Belian diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dengan target produksi sebagai berikut:
  - a. Untuk pemohon dari perorangan diberikan target produksi kayu maksimal 30 M<sup>3</sup>;
  - b. Untuk pemohon dari kelompok masyarakat dengan jumlah anggota minimal 5 (lima) orang, diberikan target produksi kayu maksimal 100 M<sup>3</sup>;
  - c. Untuk pemohon dari koperasi masyarakat setempat dengan jumlah anggota minimal 20 orang, diberikan target produksi kayu maksimal 400 M<sup>3</sup>.

- (2) Pohon Belian yang boleh ditebang adalah pohon yang telah mencapai diameter 60 cm ke atas.
- (3) semua kayu jenis Belian yang telah ditebang harus dibuat LHP oleh pemegang izin sebagai dasar penerbitan SPP-PSDH dan DR oleh pejabat penagih yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (4) Untuk memudahkan pengangkutan, kayu bulat hasil penebangan dapat diolah di tempat penebangan, TPN atau TPK.
- (5) Apabila diperlukan dapat dibentuk TPN atau TPK gabungan yang berada dalam satu wilayah Desa atau Kecamatan untuk menampung kayu-kayu dari beberapa pemegang IPHHK Belian, serta untuk memudahkan pelayanan penatausahaan kayu oleh Dinas Kabupaten.
- (6) IPHHK belian yang telah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi, dan dapat diberikan kembali setelah mengajukan permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Pemegang IPHHK Belian wajib membayar lunas PSDH dan DR atas semua kayu yang telah dibuatkan LHP dan telah diterbitkan SPP-PSDH dan DR oleh pejabat penagih Dinas Kabupaten sebelum diangkut ke Industri Primer Hasil Hutan atau diperdagangkan.

#### **Bagian Ketiga Peredaran Kayu Belian**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pengangkutan kayu dari lokasi IPHHK Belian baik dalam bentuk kayu bulat dengan tujuan Industri Primer Hasil Hutan maupun dalam bentuk kayu olahan dengan tujuan diperdagangkan wajib menggunakan dokumen SKSHH yang diberi tanda/cap "khusus untuk kebutuhan lokal Kalimantan Barat".
- (2) Pelayanan dokumen SKSHH diberikan oleh Pejabat penerbit SKSHH pada Dinas Kabupaten.
- (3) Semua kayu yang berasal dari IPHHK Belian baik yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan maupun yang diolah langsung di tempat penebangan hanya dapat diperdagangkan atau dipasarkan dalam wilayah Kalimantan Barat.

#### **Bagian Keempat Kerjasama Pemanfaatan Kayu Belian Dengan Perusahaan Pemegang IUPHHK Hutan Alam**

#### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan pemegang IUPHHK yang di dalam rencana blok tebangan tahunannya terdapat potensi tegakan kayu Belian wajib membuat LHC dengan mencantumkan potensi tegakan Belian.
- (2) LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemberian pertimbangan teknis URKT oleh Kepala Dinas Kabupaten dan pemberian target produksi kayu belian dalam pengesahan RKT-UPHHK oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Perusahaan pemegang IUPHHK yang telah memperoleh pengesahan RKT-UPHHK dan diberikan target produksi kayu Belian wajib melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat atau koperasi mesyarakat setempat dalam rangka pemanfaatannya.

#### **Pasal 10**

Dalam rangka pemanfaatan kayu Belian, perusahaan pemegang IUPHHK harus proaktif menawarkan kerjasama kepada masyarakat setempat dengan cara mengundang kelompok masyarakat, Koperasi Unit Desa dan koperasi masyarakat.

#### **Pasal 11**

- (1) Kerjasama pemanfaatan kayu Belian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dan pasal 10 dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

#### **Pasal 12**

- (1) Atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3), perusahaan pemegang IUPHHK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan dan pengangkutan kayu bulat Belian ke TPN, TPK/Logyard atau logpond.
- (2) Jumlah pohon dan volume kayu Belian yang ditebang tidak boleh melebihi target produksi yang telah ditetapkan dalam RKT-UPHHK.
- (3) Perusahaan pemegang IUPHHK wajib membuat LHP atas kayu Belian yang telah ditebang.
- (4) Pohon Belian yang boleh ditebang adalah pohon yang telah mencapai diameter 60 cm ke atas.

#### **Pasal 13**

- (1) Kayu bulat Belian yang telah ditebang dapat diolah menjadi kayu gergajian di TPN, TPK/logyard atau logpond oleh perorangan, kelompok masyarakat, Koperasi Unit Desa dan koperasi masyarakat setempat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pengangkutan kayu Belian yang telah diolah menjadi kayu gergajian dari TPK/logyard atau logpond ke tempat tujuan pemasaran wajib menggunakan dokumen SKSHH yang diberi tanda/cap "khusus untuk kebutuhan lokal Kalimantan Barat".
- (3) Kayu Belian yang telah ditebang, sebelum diangkut untuk dipasarkan wajib dibayar lunas PSDH dan DR-nya oleh pemegang IUPHHK.
- (4) Pemegang IUPHHK wajib membuat laporan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kayu Belian secara periodik setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

### **BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 14**

Pemegang IPHHK Belian wajib;

- a. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPHHK secara periodik setiap bulan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Gubernur, Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten;
- b. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap areal hutan yang berada di dalam dan sekitar lokasi izin dari segala bentuk kerusakan lingkungan;
- c. Membayar lunas PSDH dan DR sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan penanaman pada areal bekas tebangan dengan jenis pohon sesuai dengan jenis pohon yang ditebang sekurang-kurangnya 10 batang untuk setiap 1 pohon yang ditebang.

#### **Pasal 15**

Pemegang IPHHK Belian dilarang;

- a. Menebang pohon yang dilindungi;
- b. Menebang pohon inti;
- c. Menebang pohon induk;
- d. Menebang pohon selain jenis Belian;
- e. Menebang pohon Belian di bawah limit diameter 60 cm ke atas;

- f. Menebang pohon di luar areal yangizinkan;
- g. Menebang pohon Belian melebihi target produksi yang telah diizinkan;
- h. Mengangkut, memperdagangkan atau menjual kayu hasil produksinya dengan tujuan keluar wilayah Kalimantan Barat;
- i. Menggunakan alat-alat berat dalam melaksanakan kegiatan pemungutan/penebangan kayu antara lain traktor, buldozer, loader, skidder, grader, wheel loader, excavator dan portable band saw.

#### **BAB IV SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 16**

Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 huruf (a) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan dokumen penatausahaan hasil hutan.

#### **BAB V PENGAWASAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (4) Kepala Dinas Kabupaten, Camat dan Kepala Desa setempat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penebangan dan penanaman kembali pada areal/lokasi IPHHK.

#### **BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu Belian agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu Belian;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu Belian;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu Belian;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu Belian;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;



- h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu Belian;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan apabila dianggap tidak terdapat cukup bukti yang menguatkan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu Belian menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 19**

- (1) Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), pasal 7, pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), pasal 14 huruf (b), (c) dan (d) serta pasal 15 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 26 September 2006


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 27 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 8

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU BELIAN  
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**UMUM**

Pada dewasa ini dirasakan semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan kayu Belian untuk bahan bangunan perumahan, perkantoran dan konstruksi lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah yang sedang berlangsung. Di sisi lain penyediaan kayu Belian sebagai bahan bangunan inti perumahan, perkantoran dan konstruksi fisik lainnya secara legal dan dapat diperdagangkan sangat sulit untuk dipenuhi karena belum adanya ketentuan peraturan perundangan yang dapat mengakomodir keinginan berbagai pihak yang terlibat dalam pemungutan, peredaran dan penggunaan kayu Belian.

Selama ini ketentuan yang mengatur pemungutan dan peredaran kayu Belian masih mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Kawasan Hutan Produksi yang memberikan batasan jumlah volume yang bisa ditebang maksimal 20 M<sup>3</sup> dengan penggunaan untuk keperluan pemakaian sendiri dan tidak bisa diperdagangkan. Ketentuan ini dinilai belum bisa mengakomodir keinginan berbagai pihak terkait khususnya produsen dan konsumen kayu Belian yang jumlahnya cukup banyak, sehingga pada kenyataannya masih banyak kayu Belian yang diperoleh dan diperdagangkan secara illegal sebagai konsekwensi dari pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa dilakukan lagi. Akibatnya negara dirugikan karena tidak terpungutnya iuran kehutanan berupa PSDH dan DR dari kayu Belian yang diperoleh dan diperdagangkan secara illegal tersebut.

Sementara di wilayah Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat tegakan kayu Belian pada hutan alam yang cukup potensial untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan bahan bangunan perumahan, perkantoran dan konstruksi fisik lainnya melalui sistem pemanenan yang berazaskan kelestarian produksi hasil hutan.

Berangkat dari kenyataan tersebut di atas, maka Gubernur Kalimantan Barat melalui Surat Nomor 522/1427a/Dishut tanggal 31 Mei 2005 telah menginformasikan dan meminta arahan Menteri Kehutanan untuk pengaturan pemanfaatan kayu Belian. Selanjutnya Menteri Kehutanan melalui surat Nomor S.525/Menhut-VI/2005 tanggal 14 September 2005 telah memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Barat melakukan pengaturan terhadap pemanfaatan dan peredaran kayu Belian di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Menindaklanjuti pelimpahan tugas dari Menteri Kehutanan tersebut di atas, maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai payung hukum dan sekaligus memberikan solusi pemecahan persoalan pemanfaatan dan peredaran kayu Belian yang semakin marak serta dalam rangka intensifikasi penerimaan negara dari sub sektor kehutanan.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Ayat (1) Pemanfaatan kayu Belian dilakukan melalui pemberian IPHHK dengan cara mengajukan permohonan.

- Ayat (2) Selain melalui pemberian IPHHK Belian, pemanfaatan kayu Belian dapat juga dikerjasamakan dengan perusahaan IUPHHK yang telah memperoleh pengesahan RKT-UPHHK tahun berjalan dimana dalam target produksinya terdapat potensi jenis kayu Belian.

Pasal 3

- Ayat (1) IPHHK Belian dapat diberikan kepada perorangan, kelompok dan koperasi masyarakat setempat yang berdomisili dan mempunyai identitas penduduk dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

- Ayat (2) Status areal yang dapat dimohonkan IPHHK Belian adalah hutan produksi dan APL yang clean dan clear, tidak berada pada kawasan hutan dengan fungsi lindung serta mempunyai potensi tegakan kayu Belian dalam jumlah yang cukup yang dikuatkan dengan surat keterangan Camat.

- Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

- Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2) Kepala Dinas Kabupaten melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas permohonan IPHHK Belian dan penelaahan terhadap kelayakan areal meliputi status/fungsi kawasan dan potensi tegakan kayu Belian dengan menggunakan peta dan data pendukung yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3) Untuk keseragaman dan memudahkan dalam hal pengawasan, maka penerbitan Surat Keputusan pemberian IPHHK Belian dilakukan dengan menggunakan format seperti contoh pada lampiran Perda.

Pasal 6

- Ayat (1) Dengan memperhatikan kemampuan pihak pemohon. Maka pemberian target produksi IPHHK Belian disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada.

- Ayat (2) jenis pohon Belian merupakan jenis pohon yang perlu dilindungi untuk pelestarian keanekaragaman hayati, sehingga pohon yang diperbolehkan untuk ditebang setelah mencapai limit diameter 60 cm ke atas.

- Ayat (3) Penerbitan SPP-PSDH dan DR oleh pejabat penagih atas produksi IPHHK Belian berdasarkan penerbitan dokumen LHP yang dibuat oleh pemegang izin dan disahkan oleh P2LHP.

- Ayat (4) Pengolahan kayu bulat Belian di tempat penebangan, TPN atau TPK hanya diperkenankan menggunakan peralatan manual.

- Ayat (5) Pembentukan TPN atau TPK gabungan dapat meliputi satu wilayah Desa atau Kecamatan yang disesuaikan dengan keperluan dan efektifitas pelayanan.

- Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Semua kayu Belian hasil produksi IPHHK baik dalam bentuk kayu bulat maupun kayu olahan baru dapat diberikan pelayanan dokumen SKSHH setelah melunasi semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- Ayat (1) Untuk mendukung pengangkutan kayu Belian dengan tujuan industri pengolahan maupun diperdagangkan menggunakan dokumen SKSHH yang telah diberi tanda/cap "khusus untuk kebutuhan lokal Kalimantan Barat" ditandatangani oleh P2SKSHH dan hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) LHC untuk jenis kayu Belian dibuat satu kesatuan dengan usulan LHC keseluruhan oleh pemegang IUPHHK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Pemanfaatan target produksi jenis kayu Belian yang telah diberikan dalam pengesahan RKT-UPHHK harus dikerjasamakan dengan masyarakat setempat, tidak boleh dipergunakan oleh perusahaan.

Pasal 10 Perusahaan yang mempunyai target produksi kayu Belian harus proaktif menawarkan kerjasama dengan kelompok masyarakat setempat dengan fasilitasi dari Camat dan Kepala Desa setempat.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Materi pokok perjanjian kerjasama menyangkut hak, kewajiban, sanksi dan segala sesuatunya yang berkaitan antara kedua belah pihak akan diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) terhadap produksi kayu bulat yang telah ditebang harus dibuatkan dokumen LHP khusus oleh perusahaan dan disahkan oleh P2LHP.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Pengolahan kayu Belian oleh perorangan, kelompok atau koperasi masyarakat setempat di lokasi TPN, TPK atau logpond IUPHHK hanya diperbolehkan dengan menggunakan peralatan manual.

Ayat (2) Untuk mendukung pengangkutan kayu Belian dari lokasi areal IUPHHK ke lokasi industri pengolahan atau diperdagangkan menggunakan dokumen SKSHH tersendiri yang telah diberi tanda/cap "khusus untuk kebutuhan lokal Kalimantan Barat" ditandatangani oleh P2SKSHH dan hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan.

Ayat (3) Pembayaran PSDH dan DR atas kayu Belian yang telah diproduksi di lokasi areal IUPHHK menjadi kewajiban perusahaan IUPHHK dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Dalam hal tertentu Gubernur dapat mendelegasikan tugas pembinaan kepada instansi tertentu.

Ayat (2) Pengendalian oleh Kepala Dinas Provinsi meliputi monitoring dan evaluasi secara periodik.

Ayat (3) Bupati melakukan pengawasan umum secara periodik.

Ayat (4) Kepala Dinas Kabupaten, Camat dan Kepala Desa melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan penebangan dan penanaman kembali pada lokasi areal IPHHK secara periodik.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Tindak pidana yang dimaksud merupakan pelanggaran di bidang kehutanan dan dapat mengakibatkan kerugian daerah.

Pasal 20

Cukup jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 8 Tahun 2006

Tanggal : 26 September 2006

**CONTOH FORMAT IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU BELIAN**

**Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Belian Untuk :**

Menebang Kayu / Mengangkut kayu / Mengolah kayu / mengumpulkan kayu /  
menimbun kayu / Memasarkan kayu

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor . . . . . Tanggal . . . . .  
. . . . . dan setelah dilakukan penilaian atas kelengkapan administrasi dan kelayakan areal  
atas permohonan IPHHK Belian An . . . . . Nomor . . . . . tanggal  
. . . . . serta pertimbangan teknis dari Kepala Dinas . . . . . Kabupaten  
. . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . Maka Bupati . . . . .  
memberi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Belian sebagai berikut:

Nama Pemegang Izin	Alamat Pemegang Izin	Letak Areal Hutan	Jumlah/Vol Hasil Hutan (M <sup>3</sup> )	Jangka Waktu	Keterangan

Pemegang IPHHK Belian harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di bidang kehutanan. Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang IPHHK Belian/Ulin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dikeluarkan di  
Pada tanggal \_\_\_\_\_


Bupati . . . . .

( . . . . . )

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten . . . . .
5. Camat . . . . .
6. Petinggal

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**



**USMAN JA'FAR**